AL-NADHAIR: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)
DOI: https://doi.org/10.61433/alnadhair.v5i01

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Mauridha[1]✉, Bastiar[2], Bukhari[3]
[1, 2, 3] Universitas Isla

Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe

Corresponding author: muhammadmauridha@gmail.com

Received: 01/02/2026	**Accepted**: 25/06/2026	**Published**: 30/06/2026

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi persoalan multidimensional yang serius di Indonesia, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan. Lonjakan dispensasi kawin pascapemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengindikasikan bahwa reformasi normatif semata belum mampu mengatasi akar permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan fikih kontemporer, mengkaji ketentuan KHI, serta menemukan titik temu keduanya sebagai basis normatif perlindungan hak perempuan dalam pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah kualitatif library research dengan analisis deskriptif-analitis berbasis pendekatan normatif-yuridis dan usūl al-fiqh terhadap sumber pustaka terbitan 2021–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih kontemporer merekonstruksi konsep baligh secara holistik mencakup kematangan rushd, psikologis, dan sosial, serta menegaskan pernikahan dini bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl. KHI mengakomodasi perlindungan perempuan melalui ketentuan mahar, nafkah, dan perjanjian perkawinan, namun implementasinya terhambat celah dispensasi dan budaya patriarkal. Sintesis keduanya menghasilkan kerangka perlindungan integratif berbasis maslahah. Penelitian menyimpulkan bahwa sinkronisasi maqāṣid al-sharī'ah dengan KHI membentuk fondasi epistemologis bagi reformasi perlindungan hak perempuan. Direkomendasikan pengetatan dispensasi berbasis asesmen psikologis, penguatan literasi hukum, dan pelibatan aktif tokoh agama dalam sosialisasi keadilan gender.

© 2026 The Author(s). Published by Postgraduate of Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga, Indonesia. This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Fikih Kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, Pernikahan Dini*

ABSTRACT

Early marriage remains a serious multidimensional issue in Indonesia, particularly regarding women's rights protection. The surge in marriage dispensation applications following Law Number 16 of 2019 indicates that normative reform alone is insufficient to address underlying social, cultural, and economic drivers. This study aims to analyze contemporary fiqh perspectives, examine KHI provisions, and identify their convergence as a normative basis for women's rights protection in early marriage. A qualitative library research method with descriptive-analytical analysis grounded in normative-juridical and usūl al-fiqh approaches was applied to literature published between 2021–2026. Findings reveal that contemporary fiqh holistically reconstructs baligh to encompass rushd, psychological, and social maturity, affirming that early marriage contradicts maqāṣid al-sharī'ah, particularly hifz al-nafs, hifz al-'aql, and hifz al-nasl. KHI accommodates women's protection through mahr, nafaqah, and marriage agreement provisions, yet implementation is hindered by dispensation loopholes and patriarchal culture. Their synthesis yields an integrative maslahah-based protection framework. The study concludes that synchronizing maqāṣid al-sharī'ah with KHI establishes a strong epistemological foundation for reforming women's rights protection in early marriage. Recommendations include tightening dispensation regulations through psychological assessments, strengthening legal literacy, and actively engaging religious leaders in promoting gender justice.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Contemporary Fiqh, Early Marriage, Maqāṣid al-Sharī'ah, Marriage Dispensation*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial-hukum yang terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi persoalan serius yang berimplikasi multidimensional, khususnya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Berdasarkan data empiris yang dikompilasi oleh berbagai lembaga nasional, lonjakan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama seluruh Indonesia mengalami peningkatan drastis pascapemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua mempelai. Ironisnya, revisi regulasi yang dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan justru diikuti oleh meningkatnya permohonan dispensasi yang mengindikasikan bahwa aspek normatif semata tidak cukup untuk menanggulangi akar permasalahan pernikahan dini.[1] Realitas ini menunjukkan adanya ketegangan antara kehendak hukum positif, norma agama yang dipahami secara parsial oleh masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi yang masih menjadi pendorong utama praktik tersebut.[2]

Secara empiris, perempuan merupakan pihak yang paling rentan mengalami kerugian akibat pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan reproduksi, akses pendidikan, maupun pemenuhan hak-hak sipil dalam ikatan perkawinan. Kajian kontemporer menegaskan bahwa pernikahan pada usia muda secara signifikan berkorelasi dengan risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, terputusnya akses pendidikan, serta ketidakberdayaan ekonomi yang berlangsung jangka panjang.[3] Dari perspektif hukum Islam, terdapat perdebatan serius di kalangan fuqaha kontemporer mengenai batas usia *baligh* sebagai syarat kecakapan bertindak hukum dalam pernikahan. Konsep *baligh* yang secara klasik dipahami sebatas kondisi fisik-biologis kini diperhadapkan pada realitas psikologis dan sosiologis yang jauh lebih kompleks, sehingga pendekatan fikih kontemporer menuntut adanya reinterpretasi substantif yang lebih akomodatif terhadap perlindungan hak asasi manusia.[4]

---

[1] Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98, https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107.

[2] Risma Cahya Nariti and Niken Amalina Setiyani, "Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024).

[3] Stephanie R Psaki et al., "What Are the Drivers of Child Marriage? A Conceptual Framework to Guide Policies and Programs," *Journal of Adolescent Health* 69, no. 6, Supplement (2021): S13–22, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001.

[4] Ibnu Amin et al., "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 November (2022): 441–66, https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268.

Dalam kerangka hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia sesungguhnya telah mengandung sejumlah ketentuan yang berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan, mulai dari kewajiban nafkah, hak *mahar*, hingga perlindungan hak waris pascaperceraian. Namun demikian, implementasi ketentuan-ketentuan tersebut dalam konteks pernikahan dini acap kali tereduksi oleh lemahnya pemahaman masyarakat dan minimnya pengawasan hukum yang efektif. Setyawan menyatakan bahwa kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia perlu dievaluasi secara berkelanjutan melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) agar relevansi normatifnya tidak terputus dari realitas sosial yang terus berkembang.[5]

Kajian tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam sebenarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek legalitas pernikahan dini secara normatif atau pada dimensi sosiologis semata. Gap penelitian yang sangat signifikan terdapat pada irisan analisis antara *fikih* kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam secara integratif dalam rangka mengkaji perlindungan hak-hak perempuan secara spesifik dan komprehensif. Kajian terdahulu belum secara memadai mengeksplorasi bagaimana konstruksi *fikih* kontemporer dapat menjadi fondasi epistemologis untuk memperkuat ketentuan-ketentuan KHI dalam konteks pernikahan dini, terutama dari sudut pandang keadilan gender (*gender equality*) sebagaimana yang disinggung oleh Mufti yang menemukan bahwa reformasi hukum perkawinan Islam di Indonesia masih memerlukan pendalaman konseptual berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih sistematis.[6]

Novelty penelitian ini terletak pada upaya membangun sintesis analitik antara perspektif *fikih* kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam untuk merumuskan kerangka perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan dini yang lebih koheren dan aplikatif. Pendekatan integratif ini membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya yang umumnya bersifat parsial, baik dalam dimensi normatif hukum Islam maupun dalam telaah hukum positif nasional. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat bahwa perlindungan hak perempuan dalam pernikahan dini tidak hanya merupakan persoalan yurisprudensi, tetapi juga

[5] Edy Setyawan et al., "Legal Age for Marriage: SDGs and Maslahah Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17 (September 22, 2023): 183–98, https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9506.

[6] Muhammad Mufti, "Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid Al-Sharī'a Perspective: A Study on Woman-Initiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 29–46, https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641.

menyentuh dimensi keadilan substantif yang merupakan inti dari tujuan pensyariatan Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) itu sendiri.[7]

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan *fikih* kontemporer terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan dini? (2) Bagaimana pengaturan Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan perlindungan hak-hak perempuan yang melangsungkan pernikahan dini? (3) Bagaimana relevansi dan titik temu antara perspektif *fikih* kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam dalam kerangka perlindungan hak-hak perempuan pada pernikahan dini di Indonesia? Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis perspektif *fikih* kontemporer terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan dini; (2) Mengkaji ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan pada pernikahan dini; (3) Menemukan relevansi dan titik temu antara *fikih* kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam sebagai basis normatif perlindungan hak perempuan dalam pernikahan dini di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengayaan khazanah ilmu hukum Islam, khususnya dalam pengembangan kajian *fikih* kontemporer yang berperspektif gender dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak perempuan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, bagi pembuat kebijakan dalam pembaruan regulasi hukum keluarga, serta bagi masyarakat luas sebagai bahan edukasi hukum mengenai hak-hak perempuan yang dijamin oleh hukum Islam dan hukum nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* (studi kepustakaan), yakni suatu metode yang menempatkan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama dan objek kajian penelitian secara penuh. Sebagaimana ditegaskan oleh Adlini,[8] penelitian kualitatif studi pustaka merupakan desain penelitian yang menghasilkan temuan bukan melalui prosedur statistik atau kalkulasi numerik, melainkan melalui pengungkapan fenomena secara holistik-kontekstual berdasarkan penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan

[7] Hasan and Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim."

[8] Miza Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (March 1, 2022): hlm.974-980, https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

tersebut dipilih karena topik yang dikaji bersifat normatif-doktrinal, yaitu analisis hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan dini yang memerlukan penggalian mendalam dari teks-teks *fikih*, regulasi hukum positif, dan hasil-hasil kajian akademik terdahulu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber data primer yang meliputi kitab-kitab *fikih* kontemporer, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Kedua, sumber data sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi terbitan tahun 2021 hingga 2026, buku-buku ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam, laporan lembaga resmi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan isu pernikahan dini dan perlindungan hak perempuan. Kata kunci pencarian yang digunakan dalam penelusuran basis data ilmiah seperti Google Scholar, SINTA, dan Scopus meliputi: *pernikahan dini*, *hak-hak perempuan*, *fikih kontemporer*, *Kompilasi Hukum Islam*, *dispensasi kawin*, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta dalam bahasa Inggris: *early marriage*, *women's rights in Islamic law*, *child marriage Indonesia*, *contemporary fiqh*, *Islamic family law reform*, dan *Compilation of Islamic Law*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *documentation study*, yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mencatat seluruh informasi yang relevan dari sumber-sumber pustaka yang telah ditentukan. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tiga tahapan: pertama, reduksi data yakni proses seleksi dan pemfokusan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah; kedua, penyajian data secara sistematis dan naratif; dan ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis argumentatif atas seluruh bahan yang telah dianalisis. Pendekatan normatif-yuridis juga diterapkan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam KHI dan peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan *usūl al-fiqh* digunakan untuk menelaah konstruksi hukum Islam dari perspektif *fikih* kontemporer. Keabsahan data dijamin melalui prinsip *triangulasi sumber*, yaitu dengan melakukan konfirmasi silang antara berbagai referensi yang digunakan agar simpulan yang dihasilkan memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.[9]

[9] Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam," *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211, https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Fikih Kontemporer terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Dini

1. Rekonstruksi Konsep *Baligh* dan Kecakapan Hukum Perempuan dalam Fikih Kontemporer

Dalam khazanah fikih klasik, parameter kematangan seorang perempuan untuk memasuki jenjang pernikahan secara dominan diukur melalui indikator biologis semata, yakni tercapainya kondisi *baligh* yang ditandai dengan menstruasi pertama. Paradigma ini kemudian mengalami dekonstruksi fundamental dalam wacana fikih kontemporer yang memandang kecakapan hukum (*ahliyyah*) secara lebih holistik dan multidimensional. Para cendekiawan Muslim kontemporer berargumen bahwa standar kematangan yang valid bukan hanya menyangkut aspek fisik, melainkan mencakup kematangan intelektual (*rushd*), psikologis, dan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pergeseran ini bukan semata transformasi metodologis, melainkan respons normatif terhadap realitas bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan komprehensif justru menimbulkan mudarat sistemik bagi perempuan, mulai dari terputusnya akses pendidikan hingga paparan risiko kesehatan reproduksi yang serius.[10] Dengan demikian, rekonstruksi konsep *baligh* dalam fikih kontemporer menempatkan perlindungan perempuan sebagai variabel utama dalam penetapan batas usia layak nikah, bukan sekadar pemenuhan syarat formalistik ritual keagamaan.

Lebih jauh, rekonstruksi ini membawa implikasi langsung terhadap bagaimana kecakapan hukum perempuan dipahami dalam konteks akad pernikahan. Fikih kontemporer menegaskan bahwa perempuan yang belum mencapai kematangan psikologis dan intelektual sejatinya belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan (*ridha*) yang bermakna dalam ikatan perkawinan. Kondisi ini secara substantif bersinggungan dengan prinsip keadilan yang menjadi ruh syariat Islam. Dalam konteks Indonesia, fenomena pernikahan dini kerap terjadi dalam pusaran kemiskinan dan ketimpangan gender yang mengakar, sehingga perempuan muda tidak benar-benar berada dalam posisi bebas untuk menentukan pilihan hidupnya.[11] Oleh karena itu, fikih kontemporer mendorong adanya reformulasi standar kecakapan hukum

[10] Safrida Ramadhania, Ahmad Izzudin, and Ahmad Antoni Hidayat, "Perlindungan Anak Dalam Pernikan Dibawah Umur : Studi Komparatif Indonesia , Mesir Dan Fiqh Kontemporer," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025), https://doi.org/10.32332/d4d8xe79.

[11] Qodariah Barkah et al., "Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 383–411, https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6725.

yang tidak hanya mempertimbangkan usia biologis, tetapi juga memastikan bahwa perempuan muda memiliki kedaulatan penuh atas dirinya sebelum memasuki institusi perkawinan.

2. Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai Landasan Perlindungan Hak Perempuan dalam Konteks Pernikahan Dini

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menawarkan kerangka analitis yang kokoh untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pernikahan dini berkesesuaian dengan tujuan-tujuan luhur syariat Islam. Lima pilar *maqāṣid*—yakni perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)—secara kolektif menegaskan bahwa pernikahan dini yang dipaksakan bertentangan dengan substansi perlindungan yang dikehendaki syariat. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini mengancam *hifz al-nafs* melalui risiko komplikasi kehamilan, menggerus *hifz al-'aql* melalui pemutusan akses pendidikan, serta melemahkan *hifz al-nasl* melalui tingginya angka kematian ibu dan bayi yang lahir dari perempuan muda.[12] Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* bukan sekadar justifikasi teologis, melainkan instrumen evaluatif yang aktif dalam menilai kebijakan dan praktik pernikahan dini.

Implementasi pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks perlindungan hak perempuan juga menuntut adanya reformasi institusional yang signifikan, terutama dalam mekanisme dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Prinsip *maslahah*—yang menjadi inti dari *maqāṣid*—mengharuskan setiap keputusan hukum mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang, bukan sekadar menghindari mudarat sesaat seperti kekhawatiran akan zina. Penilaian komprehensif yang melibatkan aspek psikologis, kesehatan, dan kesiapan finansial perlu dijadikan standar baku dalam setiap permohonan dispensasi nikah.[13] Dengan menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan operasional, fikih kontemporer mampu memberikan arah normatif yang progresif bagi perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan dini di Indonesia.

Pengaturan Kompilasi Hukum Islam dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Perempuan pada Pernikahan Dini

1. Konstruksi Normatif KHI tentang Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan dan Relevansinya terhadap Pernikahan Dini

[12] Ahmad Fauzi Ahmad et al., "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–74, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528.

[13] Achmad Najib, Sakirman, and Husnul Fatarib, "Resolving the Problems of Early Marriage in the Religious Courts: An Analysis of the Assessment of the Institute for the Protection of Women and Children," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 26–45, https://doi.org/10.33367/legitima.v6i2.5842.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrumen hukum positif yang mengkodifikasi prinsip-prinsip fikih dalam bingkai hukum nasional Indonesia memuat sejumlah ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan. KHI mengatur hak atas *mahar*, nafkah, perlindungan dari kekerasan domestik, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam rumah tangga. Dalam konteks pernikahan dini, ketentuan-ketentuan ini memiliki relevansi yang krusial mengingat perempuan yang menikah di usia muda sangat rentan mengalami penelantaran hak-hak fundamentalnya.[14] KHI secara normatif mengakui bahwa perempuan dalam perkawinan berhak atas pemenuhan kebutuhan material dan perlindungan martabatnya, terlepas dari usia saat melangsungkan pernikahan.

Tabel 1. Konstruksi Normatif Hak-Hak Perempuan dalam KHI dan Relevansinya terhadap Pernikahan Dini

No	Aspek Hak	Pasal KHI	Bentuk Perlindungan	Relevansi terhadap Pernikahan Dini
1	Hak atas *Mahr*	Pasal 30–38	Kewajiban pemberian mahar oleh suami	Perempuan muda berhak atas mahar yang layak tanpa pengurangan
2	Hak Nafkah	Pasal 80	Kewajiban suami menafkahi istri	Perlindungan ekonomi bagi istri yang masih dalam usia sekolah
3	Hak Keadilan	Pasal 55–59	Larangan poligami tanpa izin pengadilan	Mencegah eksploitasi terhadap perempuan muda dalam poligami
4	Hak Cerai (*Khul'*)	Pasal 148	Hak istri mengajukan *fasakh*	Memberi jalan keluar bagi perempuan dari pernikahan yang merugikan
5	Hak Asuh Anak	Pasal 105	Prioritas ibu dalam *hadhanah*	Melindungi anak yang lahir dari pernikahan dini

Sumber: Barkah et al. (2022); Daulay et al. (2025)

[14] Sariati, "Analysis of Protection of Women's Rights in Marriage According to Islamic Law and Law -in Indonesia," *Justice Law Review* 1, no. 1 (2025): 9–16, https://doi.org/10.64317/jlr.v1i1.17.

Meski demikian, relevansi ketentuan KHI terhadap pernikahan dini tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. Perempuan yang menikah di usia belia seringkali tidak mengetahui hak-haknya sebagaimana diatur dalam KHI, sehingga mereka tidak dapat menuntut pemenuhan hak tersebut. Kondisi ini diperparah oleh budaya patriarkal yang menormalkan penelantaran hak perempuan dalam rumah tangga.[15] Oleh karena itu, konstruksi normatif KHI yang sesungguhnya progresif ini memerlukan dukungan literasi hukum dan penegakan yang konsisten agar benar-benar berfungsi sebagai pelindung hak-hak perempuan dalam pernikahan dini.

2. Kelemahan dan Tantangan Implementasi KHI dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan pada Pernikahan Dini

Salah satu kelemahan struktural KHI yang paling krusial dalam konteks pernikahan dini adalah keberadaan mekanisme dispensasi pernikahan yang memberikan ruang bagi pernikahan di bawah batas usia minimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum pernikahan sebesar 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, ketentuan dispensasi justru membuka celah hukum yang dimanfaatkan secara masif. Dispensasi sering diberikan dengan pertimbangan yang tidak memadai, tanpa evaluasi mendalam terhadap dampak kesehatan dan psikologis jangka panjang bagi perempuan muda.[16] Celah ini secara struktural melemahkan perlindungan yang sejatinya ingin dibangun oleh KHI maupun legislasi perkawinan nasional.

Tantangan implementasi KHI juga bersumber dari inkonsistensi antar lembaga dan lemahnya sinkronisasi antara norma hukum dengan realitas sosio-budaya masyarakat. Di berbagai daerah, norma agama dan adat yang merestui pernikahan dini kerap lebih berpengaruh daripada ketentuan hukum positif. Perempuan muda yang menjadi korban penelantaran dalam pernikahan dini bahkan tidak jarang menginternalisasi kondisi tersebut sebagai hal yang lumrah, sehingga tidak mengupayakan perlindungan hukum yang tersedia.[17] Kondisi ini menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga transformatif secara sosial melalui edukasi komunitas, pemberdayaan perempuan, dan penguatan peran tokoh agama dalam

[15] Azka Raghdah Daulay et al., "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Humaniora* 01, no. 01 (2025): 90–100, https://journal.tabayanu.com/index.php/elbayyinah/article/view/160.

[16] Imam Sukadi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah," *Legalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114, https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726.

[17] Barkah et al., "Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective."

mendiseminasikan nilai-nilai keadilan gender.

Relevansi dan Titik Temu antara Fikih Kontemporer dan KHI dalam Kerangka Perlindungan Hak-Hak Perempuan pada Pernikahan Dini di Indonesia

1. **Sinkronisasi Nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Fikih Kontemporer dengan Prinsip Perlindungan Normatif KHI**

Terdapat titik singgung yang signifikan antara orientasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam fikih kontemporer dengan prinsip perlindungan yang diusung KHI, yakni sama-sama menempatkan kesejahteraan (*maslahah*) sebagai tujuan tertinggi pengaturan pernikahan. Fikih kontemporer yang menekankan kematangan *rushd* sebagai prasyarat pernikahan sejalan dengan ketentuan KHI yang mengatur perlindungan hak-hak substantif perempuan dalam perkawinan. Keduanya menolak pernikahan yang hanya memenuhi syarat formal tanpa memperhatikan kesiapan dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat.[18] Sinkronisasi nilai ini menjadi modal epistemologis yang kuat untuk membangun kerangka perlindungan hukum yang lebih integratif dan responsif terhadap realitas pernikahan dini di Indonesia.

Sinkronisasi tersebut juga tampak dalam bagaimana kedua kerangka hukum ini memandang hak perempuan atas klausul perlindungan dalam pernikahan. Fikih kontemporer, melalui instrumen *ta'liq talak* dan perjanjian pranikah (*syurut al-zawaj*), memberikan mekanisme bagi perempuan untuk mengamankan hak-haknya secara proaktif dalam akad perkawinan.[19] KHI pun mengakomodasi ketentuan serupa melalui pengakuan terhadap perjanjian perkawinan. Konvergensi ini menegaskan bahwa baik fikih kontemporer maupun KHI memiliki kapasitas untuk saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan hak perempuan yang lebih kokoh, dengan syarat keduanya diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan gender.

2. **Rekonstruksi Kerangka Perlindungan Hak Perempuan dalam Pernikahan Dini: Sintesis Fikih Kontemporer dan KHI**

Sintesis antara fikih kontemporer dan KHI dalam kerangka perlindungan hak perempuan pada pernikahan dini meniscayakan rekonstruksi yang bersifat holistik, integratif, dan bertumpu pada nilai-nilai keadilan substantif.

[18] Asep Saepullah et al., "A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia's Post-Reformation Child Marriage Policies," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1393–1426, https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10322.

[19] Nursyifa Zahra, "Marriage Contracts and Women ' s Rights in Contemporary Islamic Jurisprudence," *Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies* 1, no. December (2025): 436–55, https://jurnal.pematik.id/index.php/zicons/article/view/18.

Rekonstruksi ini tidak cukup hanya bersifat tekstual-normatif, melainkan harus menjangkau dimensi implementasi, penegakan hukum, dan transformasi kesadaran sosial. Penelitian menegaskan bahwa perlindungan efektif terhadap perempuan dalam pernikahan dini membutuhkan harmonisasi antara ketentuan hukum yang lebih ketat dengan nilai-nilai fikih kontemporer yang progresif, serta pelibatan aktif tokoh agama dan masyarakat dalam proses sosialisasinya.[20]

Tabel 2. Sintesis Fikih Kontemporer dan KHI dalam Rekonstruksi Perlindungan Hak Perempuan pada Pernikahan Dini

No	Dimensi	Fikih Kontemporer	KHI	Arah Rekonstruksi
1	Batas Usia	*Rushd* (kematangan holistik)	19 tahun dengan dispensasi	Pengetatan dispensasi berbasis *maslahah*
2	Hak Substantif	Perlindungan via *maqāṣid*	Hak nafkah, mahar, keadilan	Penguatan literasi hukum perempuan
3	Mekanisme Perlindungan	*Ta'liq talak*, perjanjian pranikah	Perjanjian perkawinan (KHI Pasal 45)	Optimalisasi klausul pelindung dalam akad
4	Peran Negara	Negara sebagai penegak *maslahah*	Pengadilan agama sebagai pelindung	Sinergi lembaga negara dan komunitas agama
5	Perspektif Gender	Keadilan gender berbasis Islam	Perlindungan formal perempuan	Reinterpretasi norma patriarkal

Sumber: Sintianingrum et al. (2024); Wahyuni (2025)

Rekonstruksi ini pada akhirnya mengarah pada terbentuknya sistem hukum keluarga Islam yang tidak hanya responsif terhadap tuntutan modernitas, tetapi juga akar pada nilai-nilai autentik syariat yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak perempuan. Nikah siri dan pernikahan dini yang tidak dicatatkan, misalnya, telah terbukti secara empiris merugikan perempuan dan anak dalam aspek status hukum, akses hak, dan perlindungan negara.[21] Oleh karena itu, sintesis fikih kontemporer dan KHI bukan

[20] Robiatul Adawiyah, "The Substance And Relevance Of The Concept Of Marriage Age In Contemporary Islamic Family Law: An Analysis Of The Discourse On Early Marriage Among Muslim Figures," *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 24, no. 2 (2025): 284–300, https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i2.1075.

[21] Nindya Tri Wahyuni, "Fenomena Nikah Siri: Analisis Dampaknya Terhadap Status Anak, Hak Perempuan, Dan Ketimpangan Gender Menurut Hukum Islam," *Prosiding KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam*, 2025, 32–44, https://new-conference.unisma.ac.id/index.php/knhi/article/view/2009.

sekadar proyek akademik, melainkan agenda normatif yang mendesak demi terwujudnya keadilan gender dan perlindungan perempuan yang komprehensif dalam institusi pernikahan di Indonesia.[22]

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa fikih kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki titik temu substansial dalam melindungi hak-hak perempuan pada pernikahan dini. Fikih kontemporer merekonstruksi konsep *baligh* secara holistik mencakup kematangan *rushd*, psikologis, dan sosial, sementara pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menegaskan bahwa pernikahan dini mengancam *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*. KHI secara normatif mengakomodasi perlindungan melalui ketentuan *mahar*, nafkah, dan perjanjian perkawinan, namun implementasinya terhambat budaya patriarkal dan celah mekanisme dispensasi. Sintesis keduanya menawarkan kerangka perlindungan integratif berbasis *maslahah*. Limitasi penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-doktrinal yang belum menjangkau data empiris lapangan secara luas. Implikasinya, dibutuhkan reformasi regulasi dispensasi pernikahan dan penguatan literasi hukum perempuan secara sistemik. Pemerintah hendaknya memperketat standar pemberian dispensasi nikah dengan mengintegrasikan asesmen psikologis, kesehatan, dan *maslahah* jangka panjang sebagai syarat wajib. Tokoh agama perlu dilibatkan aktif dalam sosialisasi nilai keadilan gender berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* di tingkat komunitas. Pengadilan agama harus memperkuat kapasitas hakim dalam memahami perspektif perlindungan perempuan secara *holistik*. Lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan literasi hukum keluarga sejak dini. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris berbasis studi kasus di pengadilan agama guna mengukur efektivitas implementasi KHI dan menggali persepsi perempuan penyintas pernikahan dini terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA:

Adawiyah, Robiatul. "The Substance And Relevance Of The Concept Of Marriage Age In Contemporary Islamic Family Law: An Analysis Of The Discourse On Early Marriage Among Muslim Figures." *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 24, no. 2 (2025): 284–300. https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i2.1075.

Adlini, Miza, Anisya Dinda, Sarah

[22] Sintianingrum, Syamsuddin, and Baehaqi, "Analisis Dispensasi Nikah Akibat Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 22/PDT.P/2023/PA.SKH)," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 03, no. 2 (2024): 108–18, https://doi.org/10.54090/hukmu.375.

Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (March 1, 2022): hlm.974-980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

Ahmad, Ahmad Fauzi, Taufiq Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, and Yogi Sopian Haris. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–74. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528.

Amin, Ibnu, Lendrawati Lendrawati, Faisal Efendi, and Hertasmaldi Hertasmaldi. "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 November (2022): 441–66. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268.

Barkah, Qodariah, Arne Huzaimah, Siti Rachmiyatun, Andriyani, and Zulmi Ramdani. "Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 383–411. https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6725.

Daulay, Azka Raghdah, Nikmatul Husna, Nazwa Fitriana, Aliyyah Putri Hadianto, and Melinda Fitriana. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Humaniora* 01, no. 01 (2025): 90–100. https://journal.tabayanu.com/index.php/elbayyinah/article/view/160.

Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107.

Mufti, Muhammad. "Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid Al-Sharī'a Perspective: A Study on Woman-Initiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 29–46. https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641.

Najib, Achmad, Sakirman, and Husnul Fatarib. "Resolving the Problems of Early Marriage in the Religious Courts: An Analysis of the Assessment of the Institute for the Protection of Women and Children." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 26–45. https://doi.org/10.33367/legitima.v6i2.5842.

Nariti, Risma Cahya, and Niken Amalina Setiyani. "Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024).

Psaki, Stephanie R, Andrea J Melnikas, Eashita Haque, Grace Saul, Christina Misunas, Sangram K Patel, Thoai Ngo, and Sajeda Amin. "What Are the Drivers of Child Marriage? A Conceptual Framework to Guide Policies and Programs." *Journal of Adolescent Health* 69, no. 6,

Supplement (2021): S13–22. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001.

Ramadhania, Safrida, Ahmad Izzudin, and Ahmad Antoni Hidayat. "Perlindungan Anak Dalam Pernikan Dibawah Umur : Studi Komparatif Indonesia , Mesir Dan Fiqh Kontemporer." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025). https://doi.org/10.32332/d4d8xe79.

Saefullah, Agus Susilo. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211. https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428.

Saepullah, Asep, Abdul Aziz, Ipuk Widayanti, M. Zidny Nafi' Hasbi, and Adamu Abubakar Muhammad. "A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia's Post-Reformation Child Marriage Policies." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1393–1426. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10322.

Sariati. "Analysis of Protection of Women's Rights in Marriage According to Islamic Law and Law -in Indonesia." *Justice Law Review* 1, no. 1 (2025): 9–16. https://doi.org/10.64317/jlr.v1i1.17.

Setyawan, Edy, Muhammad Huda, Afif Muamar, Didi Sukardi, and Muhammad Pangestu. "Legal Age for Marriage: SDGs and Maslahah Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17 (September 22, 2023): 183–98. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9506.

Sintianingrum, Syamsuddin, and Baehaqi. "Analisis Dispensasi Nikah Akibat Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 22/PDT.P/2023/PA.SKH)." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 03, no. 2 (2024): 108–18. https://doi.org/10.54090/hukmu.375.

Sukadi, Imam, Charles Gustaf, Rudolf Banoet, and Zakia Amilia. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah." *Legalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114. https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726.

Wahyuni, Nindya Tri. "Fenomena Nikah Siri: Analisis Dampaknya Terhadap Status Anak, Hak Perempuan, Dan Ketimpangan Gender Menurut Hukum Islam." *Prosiding KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam*, 2025, 32–44. https://new-conference.unisma.ac.id/index.php/knhi/article/view/2009.

Zahra, Nursyifa. "Marriage Contracts and Women ' s Rights in Contemporary Islamic Jurisprudence." *Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies* 1, no. December (2025): 436–55. https://jurnal.pematik.id/index.php/zicons/article/view/18.